



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA Smd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor CV 99, pendidikan SMA, bertempat tinggal di jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, kecamatan Xxxxx, kota Samarinda, sebagai Pemohon.

MELAWAN

Termohon, umur 26. tahun, agama Islam, pekerjaan usaha butiq, pendidikan S.1, bertempat tinggal di jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, kecamatan Xxxxx, kota Samarinda,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pemohon dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2012./PA. Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1



1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 1 Juni 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kutai Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/08/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kota Samarinda selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di jalan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda.. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Anak laki-laki lahir di Samarinda, 1 Februari 2009;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2010 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa termohon suka mengeluh terhadap penghasilan pemohon, dan akibat hal tersebut termohon suka marah-marah kepada pemohon
 - b. Bahwa termohon tidak percaya lagi kepada pemohon, contoh ketika pemohon pulang malam kemudian termohon menuduh macam-macam dan marah kepada pemohon
 - c. Bahwa pemohon sudah berulang kali memberi nasehat kepada termohon namun tetap saja termohon tidak mau mengikuti nasehat dari pemohon sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama sulit di hindari;;



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2011, yang akibatnya pemohon dan termohon berpisah ranjang dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah;

Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan termohon tidak hadir, tidak pernah menyampaikan eksepsi dan tidak mengirim orang lain sebagai kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar dapat rukun kembali



dengan termohon. namun tidak berhasil, demikian pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang kepersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan maka hak jawab dari termohon dinyatakan gugur dan termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah beserta satu buah buku nikah asli atas nama pemohon dan termohon yang diterbitkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Sangatta dengan nomor 326/08/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008, bukti tersebut telah diperiksa majelis hakim dipersidangan ternyata telah sesuai aslinya, diberi kode p.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang identitas kedua saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama, Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, memberikan keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, sejak tahun 2000 karena sebagai teman.



- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri dan telah memiliki satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, dan sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perlisihan antara pemohon dengan termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena termohon merasa ekonomi rumah tangganya kurang dapat dipenuhi oleh pemohon dan termohon juga memiliki sifat cemburu.
- Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran, pemohon pergi meninggalkan termohon.

Saksi kedua, Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, memberikan keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, sejak tahun 12 tahun yang lalu karena sebagai teman.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri dan telah memiliki satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, dan sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran.



- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dengan termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena termohon merasa ekonomi rumah tangganya kurang dapat dipenuhi oleh pemohon dan termohon juga memiliki sifat cemburu.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama satu bulan, karena pemohon telah pergi meninggalkan termohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang diajukan, mohon putusan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati pemohon agar dapat berdamai dan hidup rukun dengan termohon, namun pemohon tetap pada permohonannya,



mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dengan demikian upaya majelis hakim telah memenuhi ketentuan peraturan yang mewajibkan mendamaikan pihak yang berperkara, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, kesemua relas panggilan tersebut diterima dan ditandatangani termohon, termohon mengetahui adanya persidangan, namun termohon telah mengabaikan panggilan tersebut, dengan demikian termohon tidak menggunakan hak dan kesempatan untuk membela kepentingannya, sesuai pasal 149 R.Bg. perkara perkara ini dapat diterima dan diputus tanpa hadirnya termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan sejak Agustus 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam membina rumah tangga, yang disebabkan termohon mengeluh dengan



penghasilan pemohon yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, termohon memiliki sifat cemburu tanpa alasan, akhir dari pertengkaran tersebut sejak Desember 2011 antara pemohon dengan termohon pisah ranjang

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *Lex specialis derogate legi generally*, kehadiran termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*Bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon pada tanggal 1 Juni 2008 dan hal tersebut dipertegas dengan keterangan saksi sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I yang telah memberikan keterangan sesuai dengan dalil pemohon, saksi



tersebut telah dapat mengurai segala peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga yang dialami oleh pemohon dan termohon, keterangan saksi tersebut telah memperkuat dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka berdasarkan fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana yang tersebut diatas, dapat di ketahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan kini telah bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pada awalnya pemohon ingin tetap mempertahankan rumah tangga bersama termohon, dengan harapan termohon dapat memperbaiki sikapnya terhadap pemohon, namun pemohon sangat kecewa terhadap termohon yang tak kunjung ada perubahan, semakin hari hubungan antara pemohon dengan termohon sudah tidak layaknya seperti pasangan suami isteri yang saling mengasihi, melainkan sebagai rival yang saling bermusuhan dan saling membenci, masalah rumah tangga pemohon dan termohon sangat krusial, mustahil untuk dipertahankan, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, pemohon sudah tidak dapat hidup bersama dengan termohon. antara pemohon dan termohon terus menerus terlibat pertengkaran yang disebabkan termohon selalu merasa kurang dari penghasilan yang pemohon berikan kepada termohon, termohon menganggap pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan tanpa alasan, sebagai masarakat dalam kesehariannya beraktifitas tentunya pemohon tidak terlepas dari pergaulan dan berintraksi dengan lingkungan masarakat dan lingkungan tempat pemohon kerja, namun hal tersebut menjadi masalahantara pemohon dan termohon, akibat

9



dari pertengkaran tersebut antara pemohon dengan termohon telah pisah ranjang sejak Desember 2011, dan sejak satu bulan yang lalu pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, kemelut rumah tangga tersebut membuat pemohon dan termohon tidak merasakan adanya ketenangan dan kedamaian hidup, untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut pemohon perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان, فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان



Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)*",

2. Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "*Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat*"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perceraian lebih maslahat bagi pemohon dan termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat, pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, permohonan tersebut tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan pemohon menurut hukum dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan perubahan maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa 21 Februari 2012 masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1433 hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs.H.Hatpiadi,MH** sebagai Ketua Majelis, **Hj.Siti Aminah,SH** dan **Drs.Muh.Rifa'i**, masing-masing sebagai anggota majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh panitera pengganti, **Dra.Hj.Nurhikmah**, dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggotota,

Hj.Siti Aminah,SH

Hakim Anggota,

Drs.Muh.Rifa'i

Drs.H.Hatpiadi,MH

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Nurhikmah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- . Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	:	Rp360.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp451,000,-